

PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORIENTASI SEKSUAL LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Rina Dahranawati

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : rina.200510162@mhs.unimal.ac.id

Jumadiah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: jumadiah@unimal.ac.id

Amrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: amrizal@unimal.ac.id

Abstrak

Provinsi Aceh memiliki hak istimewa dalam menyusun tatanan kehidupan lingkungannya berdasarkan aturan hukum agama Islam, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Qanun Aceh, seperti Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, mengatur hukuman bagi perilaku menyimpang seperti homoseksualitas, yang menjadi masalah dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial di Aceh. Hukum Islam tegas melarang homoseksualitas berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap orientasi seksual LGBT berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan menyoroti penerapan hukum, penyebab perilaku homoseksual, dan upaya penyadaran hukum melalui sanksi atau sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis bahan hukum primer seperti Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang terkait, dan hasil penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat terkait hukum Jinayat dan sanksi yang diberlakukan terhadap homoseksualitas, Qanun No. 6 Tahun 2014 efektif dalam memberikan hukuman fisik seperti cambuk yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Hukum ini tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai pembinaan dan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya penyadaran lebih lanjut dalam masyarakat mengenai pentingnya pemahaman terhadap hukum Jinayat dan konsekuensinya, serta upaya untuk mereduksi stigma terhadap kelompok LGBT dalam konteks sosial dan agama di Aceh.

Kata Kunci: Qanun Aceh, Homoseksualitas, LGBT.

Abstract

Aceh Province has the privilege to organize its environmental life based on Islamic religious law, which is regulated in Law Number 44 of 1999 and Law Number 11 of 2006. Aceh Qanun, such as Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, regulates punishment for deviant behavior such as homosexuality, which is a problem in the context of modernization and social change in Aceh. Islamic law strictly prohibits homosexuality based on the principles regulated in the Qur'an and Hadith. This study aims to determine the legal regulations regarding LGBT sexual orientation based on Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, by highlighting the application of the law, the causes of homosexual behavior, and efforts to raise legal awareness through sanctions or socialization. This study uses a normative legal method with a descriptive

Insert Title : Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Insert Author : Rina Dahranawati, Jumadiah, Amrizal

Insert Vol. No. pp.

approach through the analysis of primary legal materials such as Qanun Number 6 of 2014, related laws, and previous research results. Data were collected through literature studies and analyzed descriptively qualitatively to provide solutions to legal problems. The results of the study show that although there are differences of opinion in society regarding Jinayat law and sanctions imposed on homosexuality, Qanun No. 6 of 2014 is effective in providing physical punishment such as caning which aims to provide a deterrent effect on the perpetrators. This law not only provides sanctions to the perpetrators, but also functions as guidance and learning for the community so that they do not commit similar violations in the future. The suggestion from this study is that there needs to be further awareness in society regarding the importance of understanding Jinayat law and its consequences, as well as efforts to reduce the stigma against LGBT groups in the social and religious context in Aceh.

Keywords: Aceh Qanun, Homosexuality, LGBT.

1. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi di Negara Indonesia yang mendapat hak keistimewaan dalam membentuk tatanan kehidupan lingkungannya dengan merujuk pada aturan hukum Agama Islam.¹ Hak Keistimewaan Daerah didasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara mengakui serta menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan diatur oleh Undang-Undang.² Kemudian dalam Pasal 18B ayat (2) juga menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional daerah. Selanjutnya Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah serta peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".³

Keistimewaan Provinsi Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Keistimewaan Provinsi Aceh) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh).⁴ Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 1 disebutkan bahwa peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Adapun peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan hierarki

¹ Mukhlis, "Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014): 76-99.

² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Amzah, Jakarta, 2017, halaman 89-105.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁴ Hasan Basri, "Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 75-92.

Peraturan Perundang-Undangan sebagai mana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas⁵:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud diatas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁶ Sejalan dengan isi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, dan UU Pemerintahan Aceh Pasal 23 ayat (1) serta Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa Gubernur Aceh dan DPR Aceh mempunyai tugas serta wewenang untuk membuat Qanun Aceh. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 21 menyebutkan Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.⁷

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syaifullah Noor, dengan judul "Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah : Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna".⁸ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan dan penerapan hukum terhadap pelaku liwath (homoseksual) menurut Qanun No., merupakan faktor utama penyebab terjadinya homoseksualitas. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual secara tidak wajar. Faktor lainnya antara lain gangguan psikoseksual pada masa kanak-kanak, faktor biologis (kelainan otak dan genetik), faktor sosial budaya, dan faktor lingkungan. UU Jinayat Pasal 6 Tahun 2014 lebih efektif daripada hukuman

⁵ Abdul Qadir Audah. Hukum Pidana Islam. PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 2014, halaman 45-70.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

⁸ Syaifullah Noor. "Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 5, no. 2 (2022): 122-147.

Insert Title : Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Insert Author : Rina Dahranawati, Jumadiah, Amrizal

Insert Vol. No. pp.

penjara. Dengan kata lain, selain berperan sebagai membuat jera dan merugikan pelaku secara fisik dan mental, sanksi hukum Qanun juga berdampak negatif terhadap lingkungan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutiara Walidya Tami, dengan judul "Penyadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Kota Banda Aceh)".⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, jika ada yang tertangkap oleh Wilayatul Hisbah disaat dilakukannya penjarangan razia maka pelaku yang melanggar dibawa ke kantor dan diberikan sanksi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tujuan agar pelaku mempunyai kesadaran bahwa yang dilakukannya merupakan kesalahan dan dosa besar dan segera bertaubat untuk kembali kejalan yang benar. Kedua yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan oleh lembaga terkait seperti Wilyataul Hisbah kepada masyarakat khususnya anak-anak dalam lingkungan sekolah tentang dilarangnya melanggar syariat islam dan dampak negatif dari pelanggaran syariat islam itu sendiri. Ketiga, Dalam hukum Pidana Islam sudah jelas perbuatan homoseksual dilarang. Perbuatan menyimpang tersebut telah ada sejak zaman nabi Luth A.S. Bukan hanya homoseksual tetapi mereka juga merampok dan merampas orang-orang yang membawa barang perniagaan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irfan Hayatullah, dengan judul "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 19/JN/MS.BNA)".¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebanyak 85 kali cambuk, yang kedua hukuman diringankan dengan alasan bahwa terdakwa berperilaku sopan di meja persidangan, dan yang ketiga terdakwa diringankan hukuman karena terdakwa berjanji untuk tidak melakukan

⁹ Mutiara Walidya Tami. "Penyadaran Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Kota Banda Aceh)." PhD diss., UIN Ar-Raniry, 2022.

¹⁰ Irfan Hayatullah. "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 19/JN/MS. BNA)." PhD diss., UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

perbuatan tersebut, dan terdakwa belum pernah dihukum. Terkait keefektifitasan hukuman, berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 19/JN/Ms.Bna sudah cukup efektif, dan juga memberikan efek kepada terdakwa.

Perbedaan utama antara penelitian berjudul "Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat" dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah fokus pembahasannya. Penelitian ini menekankan pada aspek pengaturan hukum secara menyeluruh terhadap orientasi seksual LGBT menurut Qanun No. 6 Tahun 2014, sedangkan penelitian sebelumnya, seperti karya Syaifullah Noor, Mutiara Walidya Tami, dan Irfan Hayatullah, lebih terfokus pada penerapan sanksi hukum, penyebab perilaku homoseksual, dan upaya penyadaran hukum melalui sanksi atau sosialisasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih holistik dalam membahas orientasi seksual LGBT berdasarkan peraturan hukum di Aceh.

Provinsi Aceh merupakan Provinsi dengan mayoritas penduduknya menganut Agama Islam, segala pedoman aturannya merujuk pada isi Al-Qur'an dan Hadist.¹¹ Agama Islam melarang dengan tegas segala bentuk perbuatan dan perilaku yang melanggar ketentuan aturan dalam Al-Qur'an dan Hadist, apabila melanggarnya maka akan menerima hukuman sesuai dengan perintahnya Allah SWT.¹² Berdasarkan ketentuan Pasal 125 UU Pemerintahan Aceh dijelaskan Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah, dan akhlak. Adapun dalam melaksanakan Syari'at Agama Islam, Provinsi Aceh memberlakukan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam) yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh. Selanjutnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Qanun Hukum Jinayat) dibentuk sebagai aturan khusus yang membahas mengenai hukuman bagi perilaku menyimpang di Provinsi Aceh, serta Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Qanun Hukum Acara Jinayat) yang mengatur mengenai perbuatan yang dilanggar didalam Qanun Hukum Jinayat.

Pada era modernisasi saat ini sangat mempengaruhi gaya pergaulan

¹¹ Sirajuddin. *Buku Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*. Penerbit. Zigie Utama, Bengkulu, 2020, hlm. 65.

¹² Muhamad Akip. *Pendidikan agama islam*. Penerbit Adab, Indramayu, 2024, hlm. 13-15.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Insert Author : Rina Dahranawati, Jumadiah, Amrizal

Insert Vol. No. pp.

masyarakat, baik dari segi pakaian, tingkah laku, dan prinsip pemahaman gender. Gender merupakan suatu isu yang sangat sensitif ditelinga masyarakat saat ini, dikarenakan timbulnya pemahaman gender dari suatu kelompok dengan membelokan orientasi seksualnya.¹³ Mereka menganggap pembelokan orientasi seksual ini suatu hal yang wajar untuk membenarkan kesalahan mereka. Orientasi seksual merupakan suatu penyimpangan seksual, dimana penempatan kodrat seseorang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang seharusnya.¹⁴

Penyimpangan orientasi seksual lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dari berbagai bentuk golongan jenis emosionalnya ini menyimpangi dengan kodrat jenis kelamin biologisnya manusia.¹⁵ Hal ini jelas sekali melanggar aturan dan norma-norma Agama di lingkungan masyarakat, dimana kelompok LGBT tersebut menganggap bahwa orientasi seksual yang mereka lakukan sah atas dasar hak-hak personality sebagai manusia.¹⁶ Resistensi kelompok Agama yang menjadi salah satu tantangan dan pertimbangan bagi kelompok orientasi seksual tersebut untuk melegalkan aturan hukum di Indonesia.

Fenomena LGBT saat ini menjadi isu yang sangat marak diperbincangkan dikalangan masyarakat. Propaganda kelompok LGBT tersebut sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat saat ini, dimana aktivitas LGBT tersebut dianggap suatu trend dan gaya hidup yang modern.¹⁷ Dehingga dalam merespon maraknya aktivitas kelompok LGBT ini memiliki dua pandangan yang berbeda. Jika dilihat dari kacamata HAM, kelompok LGBT merasa mendapatkan perlindungan hukum dengan mendeklarasikan hak-hak mereka sabagai manusia yang harus dilindungi.¹⁸ Kemudian, dalam pandangan Agama LGBT dianggap suatu perbuatan dosa besar yang mestinya dijatuhi hukuman pidana. Karena dianggap sebagai perbuatan asusila yang menentang fitrahnya manusia, serta juga diklaim sebagai penyakin sosial mestinya harus

¹³ Ikhlasih Dalimoenthe. *Sosiologi gender*. Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 11.

¹⁴ Farida Nurani. *Buruh Migran Perempuan: Afirmasi Kebijakan Bagi Kaum Marginal*. Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017, hlm. 5.

¹⁵ Erich Fromm. *Psikoanalisis dan Agama*. Jalan Baru Publisher, Yogyakarta, 2020, hlm 44.

¹⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Oleh Mau'ammal Hamidy, Judul *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1993, hlm.166-167.

¹⁷ Deden Ramadan, et.al. "Pro Kontra LGBT Di Republik Indonesia." In *Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences*, vol. 1, pp. 1-12. 2022.

¹⁸ Roby Yansyah, dan Rahayu. "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia." *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132-146.

diberantaskan.¹⁹

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan (Fatwa MUI), dengan tegas MUI menfatwakan bahwa pelaku sodomi (*liwat*) baik lesbian maupun gay adalah haram dan merupakan suatu kejahatan yang akan dikenakan hukuman ta'zir serta tingkat hukumannya bisa maksimal sampai pada hukuman mati.²⁰ Meskipun telah ada aturan yang mengatur tentang larangan serta hukuman bagi perilaku LGBT, tidak menutup kemungkinan timbulnya pro dan kontra terhadap keberadaan mereka. Kelompok LGBT tersebut menganggap bahwa mereka memiliki hak yang harus dihormati dan diterima serta diakui oleh masyarakat, oleh sebab itu harus dilindungi secara hukum negara.²¹

Disisi lain masyarakat serta aturan norma Agama yang berlaku dilingkungan masyarakat, menolak dengan tegas perbuatan tersebut karena telah menyimpang dari fitrahnya sebagai manusia dan perbuatan mereka tersebut juga dilarang dalam Al-Qur'an, dimana pelaku akan diberikan azab karena perbuatan tersebut adalah haram.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif melalui analisis bahan hukum primer seperti Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan hasil penelitian terhadap teori-teori hukum, asas hukum, dan norma hukum guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

¹⁹ Rustam DKA Harahap. "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalah." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 223-248.

²⁰ Khairuddin, dan Julius Barnawy. "Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 8, no. 1 (2019): 1-21.

²¹ Destashya Wisna Diraya Putri. "LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 88-100.

Insert Title : Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Insert Author : Rina Dahranawati, Jumadiyah, Amrizal

Insert Vol. No. pp.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pengaturan hukum terhadap orientasi seksual LGBT dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menunjukkan pendekatan yang tegas berdasarkan syariat Islam yang berlaku di Aceh.²² *Qanun* ini secara eksplisit mengatur dan memberikan sanksi bagi pelaku hubungan seksual sesama jenis melalui dua bentuk jarimah, yaitu *liwath* dan *musahaqah*.²³ Pendekatan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga norma sosial dan agama yang berlaku di Aceh, tetapi juga mencerminkan keinginan masyarakat Aceh untuk menegakkan moralitas sesuai dengan prinsip syariat.

Dalam Pasal 63, *Qanun* Hukum Jinayat menetapkan bahwa pelaku *liwath* (hubungan seksual sesama jenis antara laki-laki) dapat dikenakan '*uqubat ta'zir* berupa hukuman cambuk hingga 100 kali, denda hingga 1.000 gram emas murni, atau penjara hingga 100 bulan. Jika pelaku mengulangi perbuatannya, hukuman dapat ditambah dengan denda hingga 120 gram emas murni atau penjara hingga 12 bulan. Ketentuan ini juga berlaku untuk pelaku *liwath* terhadap anak, di mana hukuman tambahan dapat diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya.²⁴

Sementara itu, Pasal 64 mengatur hukuman bagi pelaku *musahaqah* (hubungan seksual sesama jenis antara perempuan). Hukuman bagi pelaku *musahaqah* sama dengan pelaku *liwath*, yaitu berupa cambuk, denda, atau penjara, tergantung pada kondisi dan beratnya pelanggaran. Pengulangan perbuatan juga diancam dengan hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63.

Berbeda dengan KUHP Indonesia yang lebih bersifat universal dan hanya mengatur perilaku homoseksual terkait anak di bawah umur atau tindakan yang dilakukan dengan kekerasan, *Qanun* Hukum Jinayat secara khusus mengkriminalisasi hubungan seksual sesama jenis baik secara sukarela maupun paksa, tanpa memandang usia pelaku. Hal ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara hukum positif nasional

²² Ali Imron. *Syariat Islam dan Tantangan Kontemporer*. Gema Insani, Jakarta, 2017, halaman 53-78.

²³ Ahyar Ari Gayo. "Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 12, no. 2 (2017): 131-154.

²⁴ Ali Abubakar, dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm 93. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 20
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

dengan hukum syariat yang diterapkan di Aceh, di mana Aceh memiliki kewenangan otonom untuk menerapkan hukum berbasis agama.²⁵

Qanun ini juga memperjelas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya dianggap sebagai tindak pidana tetapi juga sebagai pelanggaran moral yang serius. Hukuman yang dijatuhkan mencerminkan tujuan *Qanun* untuk memberikan efek jera dan menjaga tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, hukuman dalam *Qanun* ini bersifat kumulatif dan alternatif, memberikan fleksibilitas dalam penerapannya, tetapi tetap menunjukkan ketegasan hukum terhadap pelanggar.

Secara keseluruhan, *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mencerminkan upaya Pemerintah Aceh dalam menegakkan hukum syariat, yang secara tegas menolak keberadaan dan perilaku LGBT. Pendekatan ini didasarkan pada nilai agama dan adat masyarakat Aceh yang kuat, meskipun dalam praktiknya menimbulkan perdebatan, baik di tingkat nasional maupun internasional, terkait hak asasi manusia dan kebebasan individu.

3.2. Kebijakan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT Dalam Pemerintahan Dan Masyarakat

Kedudukan hukum LGBT di Indonesia berada pada persimpangan antara prinsip kesetaraan Hak Asasi Manusia (HAM) dan aturan moral serta norma sosial yang berlaku di masyarakat.²⁶ Prinsip dasar HAM di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memberikan jaminan bahwa setiap individu harus diakui dan diperlakukan setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Namun, perlakuan terhadap orientasi seksual LGBT di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh HAM, tetapi juga oleh moralitas agama, nilai-nilai budaya, dan ideologi Pancasila.²⁷ Sebagai negara yang menjunjung tinggi Pancasila, Indonesia

²⁵ Muhammad Khotibul Umam. "Perbandingan Tindak Pidana Hubungan Sesama Jenis Homoseksual Menurut Kuhp Nasional Di Indonesia Dan Hukum Islam." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

²⁶ Lena Larsen. *HAM & SYARIAT*. Benteng Pustaka, Yogyakarta, 2022, hlm. 52.

²⁷ Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, Mukhamad Murdiono, dan Danang Prasetyo. "Eksistensi LGBT Di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila." *Jurnal Kewarganegaraan* 18, no. 2 (2021): 84.

Insert Title : Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Insert Author : Rina Dahranawati, Jumadiyah, Amrizal

Insert Vol. No. pp.

mengintegrasikan prinsip ketuhanan dan moral dalam penerapan hukum.²⁸ Prinsip-prinsip ini sering bertentangan dengan pemahaman kebebasan individu dalam konteks LGBT, sehingga menciptakan dilema antara penghormatan terhadap HAM dan penerapan hukum berbasis nilai-nilai lokal.

Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019), hubungan sesama jenis tidak diakui secara hukum. Pasal 1 UU ini menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat terjadi antara seorang pria dan wanita, sesuai dengan ajaran agama dan nilai budaya yang berlaku. Selain itu, sistem administrasi kependudukan di Indonesia hanya mengakui jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Aceh sebagai satu-satunya daerah yang menerapkan Syariat Islam secara resmi di Indonesia memiliki pendekatan hukum yang lebih tegas terhadap perilaku LGBT melalui Qanun Hukum Jinayat.²⁹ Dalam qanun ini, perilaku homoseksual dan transgender dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Syariat Islam dan dikenakan hukuman seperti cambuk, rajam, atau hukuman takzir.

Pendekatan hukum ini sering diperdebatkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip HAM internasional yang mendorong nondiskriminasi. Namun, pemerintah Aceh dan para ulama berpendapat bahwa hukum ini bertujuan menjaga moralitas masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, hukum takzir yang dianut oleh Imam Abu Hanifah juga mengusulkan pendekatan rehabilitatif melalui konseling psikologis bagi individu yang teridentifikasi sebagai LGBT.³⁰

Tantangan utama kebijakan hukum terhadap LGBT adalah menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap HAM dan penegakan norma sosial serta agama.³¹ Dalam praktiknya, keberadaan kelompok LGBT sering kali mengalami

²⁸ Humairah Almahdali. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Agam, 2024, hlm. 47.

²⁹ Ridwan Nurdin. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." *Jurnal Miqat* 42, no. 2 (2018).

³⁰ Muhammad Khotibul Umam. "Perbandingan Tindak Pidana Hubungan Sesama Jenis Homoseksual Menurut Kuhp Nasional Di Indonesia dan Hukum Islam." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

³¹ Johanis Lukas Siegfrid Sebril Polii. *Keadilan Dalam Inklusi Menyuarakan Hak-Hak Minoritas Di Tengah Dinamika Global*. Gema Edukasi Mandiri, Tomohon, 2024, hlm. 47.

diskriminasi yang sulit dijustifikasi dalam kerangka HAM. Namun, langkah-langkah rehabilitatif dan edukasi masyarakat dapat menjadi solusi yang lebih inklusif.

Edukasi hukum terhadap masyarakat dan pemerintah menjadi penting untuk menciptakan kesadaran akan hak-hak individu sekaligus menjaga stabilitas norma sosial. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, dan lembaga swadaya masyarakat dapat membantu menciptakan dialog terbuka mengenai isu ini. Dengan pendekatan yang kolaboratif, kebijakan hukum terhadap LGBT di Indonesia dapat dirumuskan dengan lebih bijaksana, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar bangsa.

Melalui pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum terhadap orientasi seksual LGBT di Indonesia adalah cerminan kompleksitas antara HAM, hukum positif, dan nilai-nilai lokal yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, berkeadilan, dan menghormati pluralitas masyarakat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap orientasi seksual LGBT di Indonesia, khususnya dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh, mencerminkan pendekatan tegas berdasarkan syariat Islam yang berfokus pada pelestarian moralitas masyarakat sesuai nilai-nilai agama. Sanksi yang diatur dalam qanun ini, seperti cambuk, denda, atau penjara, diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku jarimah liwath dan musahaqah. Di sisi lain, hukum nasional Indonesia, meskipun menjunjung prinsip HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, tidak mengakui hubungan sesama jenis, seperti tercermin dalam UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan. Perbedaan ini menunjukkan dilema antara penghormatan terhadap HAM dan penegakan norma lokal. Sebagai saran, perlu diupayakan pendekatan hukum yang lebih edukatif dan rehabilitatif, seperti konseling psikologis bagi pelaku LGBT, serta dialog kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang menghormati pluralitas dan menjaga stabilitas norma sosial.

Insert Title : Pengaturan Hukum Terhadap Orientasi Seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Insert Author : Rina Dahranawati, Jumadiyah, Amrizal
Insert Vol. No. pp.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, Ali, dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Akip, Muhamad. *Pendidikan Agama Islam*. Indramayu: Adab, 2024.
- Almahdali, Humairah. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Audah, Abdul Qadir. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2014.
- Dalimoenthe, Ikhlasih. *Sosiologi Gender*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Imron, Ali. *Syariat Islam dan Tantangan Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Larsen, Lena. *HAM & Syariat*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2022.
- Fromm, Erich. *Psikoanalisis dan Agama*. Yogyakarta: Jalan Baru Publisher, 2020.
- Nurani, Farida. *Buruh Migran Perempuan: Afirmasi Kebijakan Bagi Kaum Marginal*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017,.
- Sebril Polii, Johanis Lukas Siegrid. *Keadilan dalam Inklusi Menyuarakan Hak-Hak Minoritas di Tengah Dinamika Global*. Tomohon: Gema Edukasi Mandiri, 2024.
- Sirajuddin. *Buku Literasi Moderasi Beragama di Indonesia*. Bengkulu: Zigie Utama, 2020.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Mau'ammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

B. Jurnal dan Skripsi

- Basri, Hasan. "Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 75-92.
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6253>
- Gayo, Ahyar Ari. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 12, no. 2 (2017): 131-154.
<https://core.ac.uk/268381651>
- Harahap, Rustam DKA. "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, dan Pendekatan Masalah." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 223-248.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>

- Hayatullah, Irfan. "Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 19/JN/MS. BNA)." PhD diss., UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24791/>
- Mukhlis. "Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014): 76-99.
<https://repository.unimal.ac.id/1728/>
- Noor, Syaifullah. "Penerapan Hukum terhadap Jarimah Liwath (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 5, no. 2 (2022): 122-147.
<https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/17>
- Nurdin, Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." *Jurnal Miqat* 42, no. 2 (2018).
<https://www.academia.edu/download/91040827/344.pdf>
- Putri, Destashya Wisna Diraya. "LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 88-100.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/ipmhi/article/view/53739>
- Tami, Mutiara Walidya. "Penyadaran Hukum terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Kota Banda Aceh)." PhD diss., UIN Ar-Raniry, 2022.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24230/>
- Umam, Muhammad Khotibul. "Perbandingan Tindak Pidana Hubungan Sesama Jenis Homoseksual Menurut KUHP Nasional di Indonesia dan Hukum Islam." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Yansyah, Roby, dan Rahayu. "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia." *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132-146.